



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/207/M.SM.04.00/ tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Nilai dan Kelas Jabatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan penetapan kelas dan nilai jabatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya di sebut JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi selanjutnya di sebut JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional selanjutnya di sebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

13. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
14. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu Jabatan yang terdiri dari level-level.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Nilai dan Kelas Jabatan digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan kebijakan Manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pola karir, kinerja serta penggajian dan tunjangan.

## BAB III

### NILAI DAN KELAS JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Nilai dan Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sistem evaluasi faktor (*factor evaluation system*).
- (3) Kriteria yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kriteria sistem evaluasi Faktor JFT Pratama pada JPT, serta Jabatan administrator dan Jabatan pengawas pada JA; dan
  - b. kriteria sistem evaluasi Faktor Jabatan pelaksana pada JA serta JF.

#### Pasal 4

- (1) Kriteria Penilaian faktor jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari 6 (enam) faktor, meliputi:
  - a. ruang lingkup dan dampak program;
  - b. pengaturan organisasi;
  - c. wewenang penyelia dan manajerial;
  - d. hubungan personal yang harus dilakukan;
  - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
  - f. kondisi lain dan situasi khusus.
- (2) Kriteria penilaian Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari 9 (sembilan) Faktor Jabatan, meliputi:
  - a. pengetahuan dan keahlian;
  - b. pengawasan penyelia;
  - c. pedoman/panduan kerja;
  - d. kompleksitas pekerjaan;

- e. ruang lingkup dan dampak tugas;
  - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
  - g. tujuan hubungan;
  - h. persyaratan/tuntutan fisik; dan
  - i. lingkungan kerja.
- (3) Hasil penilaian kriteria setiap level dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 26 Mei 2020  
BUPATI BANGKA BARAT,

Dto.

MARKUS

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 26 Mei 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Dto.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI D

